

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERAN KOMISI  
YUDISIAL DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK  
MENGENAI PERILAKU HAKIM<sup>1</sup>  
Oleh : Debie Zilviany Hormati<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Landasan pengaturan tugas dan wewenang Komisi Yudisial diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 24B yang bunyinya “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” Selanjutnya dituangkan langsung ke dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang di dalamnya mengatur tentang Tugas dan Wewenang dari Komisi Yudisial. Setelah terjadi kendala atas Undang-Undang ini maka diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2011 yang mengatur lebih banyak lagi mengenai tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang berdasarkan undang-undang diwujudkan dalam pemberian diri langsung Komisi Yudisial terhadap seleksi calon hakim agung dalam rangka pengangkatan hakim agung sesuai kriteria yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga pengawas eksternal yang berarti pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rasa keadilan masyarakat dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101568

berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kata kunci: Peran Komisi Yudisial, Kode etik, perilaku Hakim.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dunia peradilan di Indonesia khususnya hakim mengalami penurunan kepercayaan oleh masyarakat. Eksistensi hakim mendapat sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Kontroversial karena putusan tersebut mengandung pertimbangan hukum yang cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas.<sup>3</sup> Mewabahnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam peradilan membuat masyarakat enggan untuk percaya apakah masih ada keadilan atau tidak. Masyarakat berlomba-lomba mengatakan kekecewaan mereka terhadap hakim yang masih bisa mengatasi perkara berdasarkan uang bukan berdasarkan keadilan. Tuduhan adanya korupsi di pengadilan dimulai oleh kalangan advokat dengan ungkapan “mafia peradilan”. Mafia peradilan di sini tidak merujuk pada kejahatan terorganisasi seperti mafia sisilia, tetapi mafia peradilan merujuk pada persekongkolan para aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.<sup>4</sup> Perkara yang seharusnya salah dibenarkan dan perkara yang seharusnya benar dibuat salah sehingga wajarlah pandangan masyarakat bahwa keadilan tidak dijunjung tinggi.

Berbagai peraturan hukum yang secara normatif mengatur seluruh proses peradilan akhirnya tak berdaya mengatasi *judicial corruption*. Menurut *International commission of Jurists*, *Judicial corruption* ini merupakan jenis korupsi paling tinggi karena menghancurkan bagian dari pilar-pilar pemerintahan yang demokratis.<sup>5</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim *Indonesia Corruption Watch* memberikan gambaran

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso. 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press. Hlm. 7.

<sup>4</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 61.

<sup>5</sup> Muzayyin Mahbub. 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hlm. 73-77.

secara jelas bagaimana pola kerja/modus para pelaku mafia peradilan, selanjutnya hasil penelitian itu juga mengungkapkan bahwa korupsi diperadilan tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga sampai pada puncak kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya praktek mafia peradilan yaitu, karena watak dari institusi penegak hukum yang korup sudah mendarah daging, dan lemahnya pembelaan hak asasi manusia dalam produk hukum pidana di Indonesia terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kita jarang melihat putusan-putusan pengadilan yang mengacu kepada penghormatan atas hak asasi manusia.<sup>7</sup> Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa kasus yang menjerat hakim sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang ternyata lebih memperburuk citra peradilan di mata masyarakat dan hukum. Apalagi penyuaan kasus yang menimpa Patrialis akbar ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan ketua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Berikut ini sekilas tentang berita kasus penyuaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Patrialis Akbar.

Kasus-kasus lain yang menimpa beberapa hakim yang ada dalam peradilan. Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang Komisi Yudisial yang memiliki hubungan dengan kekuasaan kehakiman, walaupun lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman akan tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup> Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara dan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi yang telah dijamin konstitusi.

Lembaga ini berbeda dari lembaga Komisi Pemilihan Umum padahal kalau di lihat mereka sama-sama diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Ini dikarenakan sifatnya yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman seperti yang kita ketahui kekuasaan kehakiman merupakan lembaga tertinggi dalam konstitusi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum hanya

sebagai tempat pelaksana kedaulatan rakyat. Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum untuk membangun sistem *check and balance* di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen. Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.<sup>9</sup> Pada hakikatnya penting untuk penulis mengetahui tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial untuk menegakkan perilaku hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan tugas dan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu langkah atau cara dalam mencari atau mengkaji sesuatu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>10</sup> Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji, dan menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digunakan sebagai data sekunder.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 230.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, , hlm 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 24.

---

<sup>6</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain. *Op.cit.* Hlm. 63.

<sup>7</sup> Muzayyin Mahbub dkk. *Op.cit.* Hlm.77-78.

<sup>8</sup> Ni'Matul Huda. *Op.cit.* Hlm. 231.

### A. Pengaturan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pada lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan untuk membentuk lembaga jenis Komisi Yudisial, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Tahun 1968, sudah diusulkan ide mengenai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim yang fungsinya hampir sama dengan Komisi Yudisial, tetapi ide itu gagal diperjuangkan.<sup>12</sup>

Ide komisi Yudisial ini kembali mendapatkan momentum menyusul adanya desakan penyatuatan kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Munculnya desakan tersebut, makin memunculkan desakan agar Komisi Yudisial segera direalisasi.<sup>13</sup>

Landasan kuat mengapa hadirnya suatu lembaga Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia ialah Pasal 24B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berikut bunyi dari Pasal tersebut:

Pasal 24B

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal tersebut yang menjadi acuan tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial adalah ayat (1), yaitu Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini membuat sebagian orang bertanya-tanya, apa yang terjadi dalam kekuasaan kehakiman? Padahal yang sebenarnya merupakan ujung tombak keadilan dalam menyelesaikan persoalan, akan tetapi sebaliknya, malahan keadilan itu dipertainkan oleh oknum-oknum tertentu secara tidak bertanggung jawab.

Untuk menterjemahkan amanat konstitusi khususnya di ayat (4), DPR bersama pemerintah membahas dan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan mengenai keanggotaan Komisi Yudisial muncul sebagai materi perdebatan pertama pada Rapat Panitia Kerja yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial.<sup>14</sup> Meski dalam rapat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut mengalami banyak pro dan kontra, akan tetapi pada akhirnya itu dapat disepakati bersama pada tanggal 13 Agustus Tahun 2004 menjadi Undang-Undang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, akhirnya undang-undang tersebut menjadi UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tercantum apa yang menjadi wewenang dari Komisi Yudisial sebagai berikut:

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pada Pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional ekstern terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 huruf (b) merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* Hlm. 89.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press. Hlm. 112.

Konstitusi.<sup>15</sup> Pada dasarnya keduanya dibutuhkan untuk saling bekerjasama agar tujuan untuk memajukan dunia peradilan yang bersih dan jujur boleh tercapai.

Pada pokoknya dasar dari Pasal 13 huruf (a) dan (b) adalah 1) melakukan proses seleksi dan menjangking calon anggota Hakim Agung yang berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional; 2) Kewenangan menegakkan dan menjaga perilaku hakim diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.<sup>16</sup> Pengertian sifat mandiri, yaitu bebas dari campur tangan dan tekanan siapapun dan apapun atau dengan kata lain lembaga ini tidak memihak. Ia tidak membela salah satu pihak yang ingin diuntungkan dengan pengaruh kekuasaan, melainkan lembaga ini bersifat netral dan adil sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan hal itu, tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi lembaga tersebut tanpa adanya persetujuan dari undang-undang.

#### **B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim**

Perjalanan waktu telah membawa Komisi Yudisial semakin mantap menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan kewenangan yang dimiliki sesuai amanat undang-undang. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi kepada Komisi Yudisial untuk memaksimalkan perannya dalam mengawasi hakim, agar suasana peradilan dapat terjamin dan mengutamakan keadilan.

Sebagai lembaga yang memiliki sifat independensi Komisi Yudisial tidak cukup untuk dikatakan sebagai lembaga yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mengawasi sistem peradilan melalui hakim-hakim yang ada. Namun hal itu dapat terwujud ketika independensi tersebut diikuti dengan akuntabilitas dan tekad yang kuat dengan demikian dapat memperkuat kewenangan dan

tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial diperkuat dengan melaksanakan pengawasan terhadap cara kerja hakim. Pada konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan untuk absolutisme kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup> Kegiatan pengawasan ditujukan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi.<sup>18</sup> Pada umumnya sasaran pengawasan hakim adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum dapat berjalan baik. Pemeliharaan dan penjagaan bertujuan agar terciptanya pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat oleh Komisi Yudisial.

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim. Secara konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim dilakukan dua jenis pengawasan. Pertama, pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Mahkamah Agung sebagai pengawasan terhadap tugas-tugas peradilan. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Independen yaitu Komisi Yudisial.<sup>19</sup> Keberadaan pengawasan eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar secara obyektif untuk kepentingan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.

Ketika menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan dari masyarakat meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim kemudian laporan hasil pemeriksaan ditujukan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Komisi

<sup>15</sup> Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press. Hlm. 90.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 52.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 69.

<sup>18</sup> Imam Anshori Saleh. *Op.cit.* Hlm. 128.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* Hlm. 169.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 170.

Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang, akan tetapi wajib menaati norma hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang terbaru yaitu berkaitan dengan pengawasan etika dan perilaku hakim. Perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>21</sup> Ketentuan ini, dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam revisi undang-undang Komisi Yudisial dijabarkan dalam beberapa turunan kegiatan yang menegaskan fungsi pengawasan Komisi Yudisial.

Terkait dengan kewenangan pengawasan pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mulai membagi secara jelas dua pendekatan, yaitu pendekatan pencegahan (*preventif*) dan pendekatan penindakan (*represif*). Kedua pendekatan tersebut bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, karena dalam penindakan selalu ada nilai-nilai pencegahan.<sup>22</sup> Hal tersebut itulah yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hukum serta pedoman perilaku hakim.

Komisi Yudisial menyadari masalah yang melanda dunia kehakiman yang tidak banyak diketahui masyarakat dan bahkan mungkin tidak diketahui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian-bagian masalah dalam lingkup inilah yang oleh Komisi Yudisial diseriisi sebagai masalah yang harus didekati dengan pendekatan pencegahan. Apa yang kita temukan sebagai masalah yang dimaksud adalah: Sistem seleksi hakim yang kurang transparan dan akuntabel yang memicu dugaan-dugaan negatif termasuk dugaan rendahnya kualitas calon, sistem promosi dan mutasi yang oleh banyak kalangan hakim dinilai kurang terbuka dan objektif sehingga memicu ketidaknyamanan para hakim dalam

menjalankan kewenangannya, kurangnya dilakukan pelatihan-pelatihan karena keterbatasan anggaran dan kesempatan sehingga tidak sedikit hakim yang lamban mengikuti perkembangan hukum, rendahnya gaji dan pendapatan resmi hakim, sarana prasarana peradilan tidak memadai, lemahnya perlindungan keamanan, dan munculnya ketidaknyamanan internal hakim menyusul pembentukan pengadilan *Ad Hoc* tipikor yang memperlihatkan kesenjangan pendapatan. Oleh sebab itu, dalam konteks pengawasan dengan pendekatan pencegahan, Komisi Yudisial mulai fokus pada (1) Penguatan eksistensi hakim dengan memperjuangkan kejelasan eksistensi ideal hakim sebagai pejabat negara dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; (2) Terkait dengan poin (1) di atas memperjuangkan peningkatan pendapatan per bulan sehingga dapat hidup layak sebagai hakim; (3) meningkatkan kapasitas intelektual dan teknis hukum hakim melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur; (4) menggiatkan penemuan-penemuan putusan untuk mendapatkan gambaran kemampuan dan perkembangan hakim; (5) melakukan riset tentang problem sosial hakim guna memperoleh data akurat tentang kehidupan mereka.<sup>23</sup>

Untuk mendukung dan memperkuat pengawasan, Komisi Yudisial meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kewenangan penyadapan ini dilakukan mengingat dinamika yang berkembang bahwa hakim-hakim kian rentan terhadap praktik suap-menyuap, jadi para pencari keadilan berharap Komisi Yudisial dapat mengimplementasikan kerja mereka sesuai dengan keadilan. Melakukan penyadapan ini penting ada kerjasama dengan para penegak hukum yang lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan agar langkah penyadapan ini benar-benar dapat mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang.

Selain itu pentingnya pelaksanaan rekomendasi sanksi Komisi Yudisial, setidaknya ada dalam undang-undang terbaru memberi

<sup>21</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011.

<sup>22</sup> Muzayyin Mahbub. *Op.cit.* Hlm 299.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sedikit kewenangan kepada Komisi Yudisial dalam hal otoritas penjatuhan sanksi dibandingkan sebelumnya dalam penjatuhan sanksi yang selalu tidak disetujui oleh Mahkamah Agung. Kini undang-undang pun sudah mengaturnya bahwa Mahkamah Agung harus ikut ketika Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi dan apabila Mahkamah Agung masih menolak sampai batas waktu menurut undang-undang 60 (enam puluh) hari, maka sanksi tersebut akan berlaku secara sah karena atas perintah dari undang-undang. Ketika dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.<sup>24</sup> Kemudian akan didapatkan hasil yang sesuai dengan pemeriksaan yang ada.

Pemberian sanksi di atas perkembangannya sudah baik dimana sanksi-sanksi tersebut lebih variatif dan dapat memberi pencegahan bagi hakim sebelum bertindak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Berdasarkan hal demikian maka ini dapat menunjang kerja Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim demi mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.<sup>25</sup>

Unruk mengoptimalkan pengawasan Komisi Yudisial juga mempunyai peran dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ini sangat berpengaruh terhadap cara kerja seorang hakim dalam melakukan tugasnya. Peningkatan kapasitas akan menghasilkan tujuan yang lebih baik karena di sini dapat di lihat hakim-hakim yang berkualitas. Ketika kesejahteraan hakim dapat tercapai maka kebutuhan dan kepentingan mereka akan terjamin pula sehingga sulit bagi mereka untuk melanggar etika atau aturan yang sudah dibuat.

Adanya Komisi Yudisial, tidak akan sanggup kalau lembaga ini hanya berdiri di pusat saja. Hal demikian akan membuat Komisi Yudisial tidak efisien dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keluhuran dan martabat seorang hakim. Maka dari itu undang-undang No. 18 Tahun 2011 memberikan solusi di mana

Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Lembaga ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.<sup>26</sup> Komisi Yudisial telah mendesain mandat undang-undang tersebut ke arah peningkatan dan penguatan jejaring dan posko yang berada di setiap provinsi untuk meningkatkan tugas-tugas pemantauan, investigasi dan sosialisasi dalam rangka kepentingan perbaikan tugas-tugas Komisi Yudisial yang belum terlaksana sebelumnya.

Untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim diadakan juga pemberian penghargaan kepada hakim yang benar-benar menjalankan kinerja dengan baik yang mampu menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.<sup>27</sup> Ketentuan ini cukup logis karena mengingat semakin minimnya para hakim yang mampu menunjukkan citra peradilan yang baik melalui akuntabilitas yang ada. Hal ini akan mempengaruhi perilaku sang hakim untuk menonjolkan kualitasnya dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadilan. Sehingga ada rasa semangat yang mendorong mereka untuk berlomba-lomba dalam memajukan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari permasalahan yang ada.

Apabila fungsi pengawasan Komisi Yudisial berjalan efektif tentu akan mendorong lahirnya komitmen dan integritas para hakim untuk dapat menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku peradilan sesuai dengan undang-undang juga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bukan hanya itu, kepercayaan masyarakat pun pada dunia peradilan akan lebih meningkat sehingga keadaan peradilan cenderung bebas dan merdeka.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga membangun hubungan yang baik dengan berbagai lembaga yang berkaitan langsung dengan tugasnya. Apabila lembaga ini tidak membangun komunikasi dengan baik maka akan susah untuk bekerjasama dengan lembaga lain. Maka dari itu, sangat penting untuk Komisi Yudisial membangun sinergitas dengan berbagai lembaga.

<sup>24</sup> Idul Rishan. *Op.cit.* Hlm. 112.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 114.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm . 117.

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* Hlm. 176.

Lembaga yang sudah menjalin kerjasama dan menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung, dan Ombudsman Republik Indonesia. Adapun urgensi kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Dewan Perwakilan Daerah berisi pertukaran informasi terkait aspirasi daerah, penyelenggaraan penelitian, serta kajian kebijakan dan hukum. Kerjasama Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini intinya memberikan informasi/data dalam mendukung tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional adalah pengawasan dalam proses persidangan tindak pidana Narkotika serta Pencucian Uang yang berkaitan dengan hakim dalam proses persidangan. Begitu juga dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan dalam rangka penyadapan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan hukum juga dalam situasi yang sama pihak kejaksaan juga dapat meminta Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim demi upaya mencegah dibuatnya suatu tindak pidana.

Mengenai hubungannya dengan ombudsman, Komisi Yudisial sering menemukan pelanggaran etika maupun hukum namun tidak dapat menindaklanjuti karena ranah Komisi Yudisial tidak menjangkau aparat di luar hakim. Begitu juga sebaliknya dengan Ombudsman yang sering menemukan komplain masyarakat tentang kinerja hakim namun tidak dapat melakukan tindakan.<sup>29</sup> Kerjasama dengan berbagai lembaga ini akan menguntungkan semua pihak dalam mewujudkan peradilan yang independen, bersih dan akuntabel sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Landasan pengaturan tugas dan wewenang Komisi Yudisial diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar NRI

Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 24B yang bunyinya “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” Selanjutnya dituangkan langsung ke dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang di dalamnya mengatur tentang Tugas dan Wewenang dari Komisi Yudisial. Setelah terjadi kendala atas Undang-Undang ini maka diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2011 yang mengatur lebih banyak lagi mengenai tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial.

2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang berdasarkan undang-undang diwujudkan dalam pemberian diri langsung Komisi Yudisial terhadap seleksi calon hakim agung dalam rangka pengangkatan hakim agung sesuai kriteria yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga pengawas eksternal yang berarti pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rasa keadilan masyarakat dan berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

### B. Saran

1. Sebaiknya dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, penulis berharap apabila ke depannya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 maka Komisi Yudisial harus diatur dalam bab tersendiri beserta Pasal yang terperinci agar supaya Komisi Yudisial boleh mendapatkan otoritas penuh dalam menjaga peradilan yang ada.

<sup>28</sup> Imam Anshori Saleh. *Op.cit.* Hlm. 219.

<sup>29</sup> *Ibid.*

2. Mengingat Komisi Yudisial mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, akan lebih baik jika dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim dilakukan langsung oleh Komisi Yudisial tanpa tergantung dengan institusi lain agar akan lebih jelas lagi tugas Komisi Yudisial dalam hal mengawasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Literatur

- Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.
- Alwi Wahyudi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Djohansjah, 2008, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi Timur: Kesaint Blanc.
- Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi kekuasaan kehakiman*, Bekasi Timur: Kesaint Blanc.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press.
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *Mengenal lebih dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muzayyin Mahbub, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

O.C Kaligis, 2006, *Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: O.C Kaligis & Associates.

Rifqi Sjarief Assegaf, 2002, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi, kedudukan, dan wewenang Komisi Yudisial*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenadamedia.

##### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial atas perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2013

##### Sumber-Sumber Lain

Aris Kurniawan.2016. *Wewenang, Pengertian Mahkamah Agung beserta Fungsi dan Strukturnya*. Diunduh dari <http://www.gurupendidikan.com/wewenang-pengertian-mahkamah-agung-bereserta-fungsi-dan-strukturnya/> yang diakses pada tanggal 2 Juni 2017.

Farid Wajdi. 2017. Diunduh dari <http://www.farid-wajdi.com/detailpost/optimalisasi-peran-penghubung-komisi-yudisial> yang diakses pada tanggal 9 september 2017.

Rina Atriana. 2017. Diunduh dari <https://m.detik.com/news/berita/362742/5/terbukti-korupsi-patrialis-akbar-dihukum-8-tahun-penjara>. yang diakses pada tanggal 10 November 2017.